



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

**PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
UNIVERSITAS NURUL JADID**

DAN

LIPs-SMP NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

NOMOR : NJ.T06/FAI/0720/A.5/08.2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di LIPs-SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUALLIM WIJAYA, M.Pd**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **A. RIFDURRAHMAN, S.Pd**
Jabatan : Wakil Direktur LIPs-SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan LIPs-SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA).

- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di LIPs-SMP NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) dan LIPs SMP NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) dan LIPs-SMP NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) dan LIPs-SMP NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO.

BAB III TEMA KERJASAMA

Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah **Pendampingan Pembelajaran Bahasa Arab dengan Menggunakan Metode al-Mubasyaroh untuk Meningkatkan Maharoh al-Kalam Peserta Didik LIPs-SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo.**

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di LIPs-SMP NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab,

MUALLIM WIJAYA, M.Pd
2111078401

PIHAK KEDUA

Wakil Direktur LIPs-SMP Nurul Jadid,



A. RIFDURRAHMAN, S.Pd